

SKRIPSI

PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI KOTA METRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Disusun Oleh

SEPTA ROMY DAEZZKA

NPM. 1297149

Article I.



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
2020 M / 1441 H**

**PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI KOTA METRO
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Disusun Oleh:
SEPTA ROMY DAEZZKA
NPM. 1297149

Pembimbing I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
Pembimbing II : Hermanita, SE.,MM
Article II.

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO LAMPUNG
2019 M / 1441 H**

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Septa Romy Daezzka

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **SEPTA ROMY DAEZZKA**
NPM : 1297149
Fakultas : Syariah
Jurusan : HESy
Judul : **PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM
MENINGKATKAN EKONOMI KERAKYATAN KOTA
METRO (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Kota Metro)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Desember 2019

Pembimbing I


Hj. Siti Zulaiqha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II


Hermanita, SE.,MM.
NIP. 19730220 199903 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM RANGKA PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN KOTA METRO**

Nama : SEPTA ROMY DAEZZKA

NPM : 1297149

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Pembimbing I


Hj. Siti Zulikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II


Hermanita, S.B., MM.
NIP. 19730220 199903 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 136/n.28.2/D/PP.00.9/01/2020

Skripsi dengan Judul: PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI KOTA METRO
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH, disusun Oleh: SEPTA ROMY
DAEZZKA, NPM: 1297149, Jurusan: Hukum-Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam
sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa/31 Desember 2019.





TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH

Penguji I : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji II : Hermanita, SE.MM.

Sekretaris : Eka Yuliasuti, MH

()
()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI KOTA METRO PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Oleh :
SEPTA ROMY DAEZZKA
NPM. 1297149

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, yang merupakan ibadah kepada Allah SWT dan sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan, untuk mensucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan serta meningkatkan pembangunan. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan. Program pendayagunaan dana zakat produktif ini diperuntukkan pada kegiatan-kegiatan produktif dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan mustahik. Dana zakat produktif secara berkala didistribusikan dengan jangka waktu tertentu untuk dikelola menjadi berbagai macam bentuk usaha yang nantinya diharapkan dapat terus berproduksi sehingga dapat membantu pendapatan ekonomi mustahik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif di Kota Metro perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian dilakukan adalah penelitian lapangan yakni penelitian yang menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap tokoh agama, pengurus Baznas, dan beberapa warga. Dokumentasinya berupa sejarah didirikannya Baznas Kota Metro, struktur organisasi Baznas, data muzakki, data mustahiq dan perolehan zakat. Semua data-data tersebut kemudian dianalisa menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan induktif.

Berdasarkan data yang diperoleh dan kemudian dianalisa, peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Kota Metro sudah dilakukan dengan benar. Hanya saja, karena banyaknya pengurus yang sudah tidak aktif lagi menjalankan tugasnya sebagaimana yang sudah menjadi ketetapan akhirnya mengakibatkan penyaluran zakat produktif tersebut tidak tersalurkan secara merata.

Kata Kunci: *Pengelolaan Zakat, Zakat Produktif, Ekonomi Kerakyatan*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SEPTA ROMY DAEZZKA

NPM : 1297149

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2019
Yang Menyatakan,



Septa Romy Daezzka
NPM. 1297149

MOTTO

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: *“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan keta`atan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.”*¹
(Q.S Al-Bayyinah: 5)

¹ Q.S. Al-Bayyinah [98]: 5

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidup peneliti. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, Ibu tersayang Sri Hartati) Ayah tersayang (Kuncoro).
2. Untuk adik-adikku (Devara Levisa & Devara Levisi), yang selalu memberiku semangat dalam keadaan apapun.
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini tanpa halangan suatu apapun.


Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk penelitian skripsi yang selanjutnya merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program S1 Fakultas Syari'ah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro.
2. H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Sainul, S.H.,M.A., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH., selaku Dosen Pembimbing I.
5. Hermanita, SE.,MM., selaku Dosen Pembimbing II.
6. Bapak dan ibu dosen/karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti sadar bahwa dalam penelitian skripsi ini banyak kekurangan, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan. Untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat peneliti harapkan guna penyempurnaan penelitian ini. Akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Desember 2019
Peneliti



SEPTA ROMY DAEZZKA
NPM. 1297149

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Penduduk Kategori Miskin.....	6
Tabel 2 Perolehan Harta Zakat.....	7
Tabel 3 Susunan Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Metro Masa Bakti Tahun 2015-2020	46
Tabel 4 Penugasan Para Wakil Ketua Baznas Kota Metro	46
Tabel 5 Pengangkatan Tenaga Pelaksana Baznas Kota Metro	46
Tabel 6 Daftar <i>Muzakki</i> dan Perolehan Zakat Baznas Kota Metro	48
Table 7 Daftar Mustahiq Zakat Produktif Kota Metro.....	50

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan.....	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Zakat Produktif.....	11
1. Pengertian Zakat Produktif.....	11
2. Dasar Hukum Zakat.....	14
3. Manfaat Zakat.....	18
4. Tujuan Zakat.....	18
5. Jenis-Jenis Zakat.....	20
6. Pengelolaan Zakat Secara Produktif.....	27

B. Pengelolaan Zakat Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang	28
1. Pengelolaan Zakat Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.....	28
2. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Pengelolaan Zakat.....	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	32
B. Sumber Data.....	33
C. Teknik Pengumpulan Data	35
D. Teknik Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Pengelolaan Zakat Produktif di Kota Metro	47
C. Analisis Pengelolaan Zakat Produktif dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Kerakyatan di Kota Metro	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran:

1. Outline
2. APD (Alat Pengumpul Data)
3. Surat Bebas Pustaka
4. SK Pembimbing
5. Surat Izin Riset
6. Surat Tugas
7. Surat Keterangan
8. Dokumentasi
9. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
10. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, yang merupakan ibadah kepada Allah SWT dan sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan, untuk mensucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan serta meningkatkan pembangunan.

Al-Qur'an dan Sunah Nabi yang merupakan penjabaran Al-Qur'an hanya menyebutkan secara eksplisit 7 (tujuh) jenis harta benda yang wajib dizakati beserta keterangan tentang batas minimum harta yang wajib dizakati (nisab) dan jatuh tempo zakatnya, yakni: emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, ternak, hasil tambang, dan barang temuan.²

Zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu.³ Seseorang yang dikatakan berhati suci dan mulia apabila ia tidak kikir dan tidak mencintai harta untuk kepentingan diri sendiri. orang yang membelanjakan hartanya untuk orang lain akan memperoleh kemuliaan dan kesucian.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang mempunyai harta dan memenuhi nishab.

²Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. 10 (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), 225

³Ilyas Supena, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), 2

Diantara hikmah membayar zakat adalah membersihkan jiwa manusia dari kikir, keburukan dan kerakusan terhadap harta, juga membantu kaum muslimin yang berada dalam keadaan kekurangan. Selanjutnya, sebagaimana diketahui bahwa *muamalah* menurut perspektif Islam adalah tukar manukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, bercocok tanam, berserikat dan usaha-usaha lainnya.⁴

Adapun yang dimaksud dengan zakat produktif ialah lebih mengacu kepada perilaku mustahiq, jika zakat dialokasikan untuk kegiatan produktif akan membuka peluang kepada muztahiq untuk dapat melakukan kegiatan produksi.⁵

Pada tataran sosial, zakat merupakan bentuk redistribusi kekayaan kepada mustahiq. Sehingga pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat sangatlah penting.

Badan Amil Zakat (BAZ) adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama, sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.⁶ Dalam memaksimalkan pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) maka dibentuk badan-badan sesuai dengan tingkat wilayah pemerintah negara, yaitu tingkat nasional yang

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2010), 278.

⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 275.

⁶ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Watamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 129.

berpusat di ibu kota negara, tingkat provinsi yang berpusat di ibu kota provinsi, tingkat kabupaten/kota berpusat di ibu kota kabupaten/kota, dan tingkat kecamatan yang berpusat di ibu kota kecamatan.⁷

Bicara soal zakat, yang terpenting dan tidak boleh dilupakan adalah peran amil zakat selaku pengembal amanah pengelolaan dana itu. Jika amil zakat dapat berperan dengan baik maka tujuh asnaf lainnya akan meningkatkan kesejahteraannya, tetapi jika amil zakat tidak menjalankan perannya dengan baik dalam mengelola dana zakat maka harapan terhadap kesejahteraan tujuh asnaf yang lain akan menjadi impian belaka, itulah nilai strategis amil. Dengan kata lain, hal terpenting dari zakat adalah bagaimana manajemennya.

Pengelolaan zakat dilakukan dengan sistem kerja dan profesional sebagaimana pengelolaan dan manajemen perusahaan. Namun, kaidah atau aturan sesuai dengan hukum syariah tidak boleh ditinggalkan. Pada dasarnya ada empat bidang yang harus dimiliki oleh lembaga zakat, yaitu *standard operating procedure(SOP)* yang baku, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh perusahaan (korporat).

Adapun standar pengelolaan zakat diantaranya Manajemen Penghimpunan, Manajemen Amil, Manajemen Keuangan dan Akutansi, dan Manajemen Pendayagunaan.⁸

Program pendayagunaan dana zakat produktif inidiperuntukkan pada kegiatan-kegiatan produktif dengan harapandapat meningkatkan pendapatan mustahik. Dana zakat produktifsecara berkala didistribusikan dengan jangka

⁷*Ibid*

⁸*Ibid*, 126.

waktu tertentu untuk dikelola menjadi berbagai macam bentuk usaha yang nantinya diharapkan dapat terus berproduksi sehingga dapat membantu pendapatan ekonomi mustahik.⁹

Sebelum membahas pentingnya peran Badan Amil Zakat (BAZ) dalam mengelola zakat produktif, ada hal yang tidak kalah penting yaitu pentingnya pengelolaan zakat. Secara umum Badan Pengelola Zakat didasarkan atas perintah Allah (QS. At-Taubah: 60) yang menyebutkan kata-kata "*wal amalina alaiha*" artinya pengurus-pengurus zakat, yang lebih dikenal amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (pasal 3) memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan professional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat (BAZ).¹⁰

⁹Abid Al-Mahzumi, Peran Zakat Produktif dalam Upaya Peningkatan Pendapatan *Mustahik*, Naskah Publikasi: Tesis Program Magister Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang, 2019, 3

¹⁰Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh Negara atau lembaga yang diberi mandat oleh Negara dan atas nama pemerintah bertindak sebagai wakil fakir miskin. Pengelolaan dibawah otoritas yang dibentuk oleh Negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat adalah tujuan dari zakat.

Perkembangan yang sangat pesat. Selain itu, pendistribusian zakat juga diperlukan peran kerjasama dan partisipasi masyarakat, didalamnya terkandung fungsi motivasi, pembinaan, pengumpulan, perencanaan, pengawasan dan pendistribusian yang baik dari ulama, perorangan maupun sesama organisasi Islam

Adapun program-program zakat yang sudah dibentuk oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Metro seperti zakat fitrah dan zakat mal yang sudah berjalan dengan baik sejak tahun 2016 hingga saat ini, namun untuk zakat produktif sendiri nampaknya belum berjalan dengan baik dikarenakan saat pengoperasiaannya akan dilakukan, banyak dari amil zakat yang tidak lagi aktif menjalankan tugasnya sebagai amil. Secara struktural, semua bagian dari tugas para amil telah ditetapkan sebagaimana yang terpampang pada struktur organisasi. Akan tetapi, amil zakat yang sudah ditetapkan tersebut banyak yang tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Untuk sementara ini, amil zakat yang masih aktif hanyalah wakil ketua yakni Bapak Maman dengan dibantu oleh beberapa relawan yang tidak masuk dalam struktur organisasi.

Adapun bentuk zakat produktif yang diberikan adalah dalam bidang sektor usaha dimana pihak amil akan mendatangkan orang ahli untuk melakukan pendampingan, pembinaan, pendidikan, pengamatan, dan evaluasi terhadap *mustahiq*. Tujuan pemberian zakat produktif tersebut adalah agar sektor usaha masyarakat dapat berjalan secara optimal, dan harapannya adalah usaha-usaha yang dibiayai dapat meningkat sehingga tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat meningkat.¹¹

Namun gambaran yang terjadi di lapangan tidak sesuai apabila melihat jumlah dana zakat yang terus meningkat tiap tahunnya. Perolehan zakat yang diterima amil Kota Metro yang terus meningkat bertolak belakang dengan penurunan kemiskinan. Hal inilah yang menjadi faktor utama peneliti merasa tertarik untuk meneliti permasalahan ini. Berikut peneliti paparkan data tentang warga yang masuk dalam kategori miskin dan data tentang perolehan zakat:

Tabel 1
Data Penduduk Kategori Miskin

No	Tahun	Jumlah Warga Miskin
1	2015	5.133 jiwa
2	2016	5.124 jiwa
3	2017	4.994 jiwa
4	2018	5.151 jiwa

¹¹Wawancara dengan Amil Zakat Kota Metro pada tanggal 25 Juli 2019

Tabel 2
Perolehan Harta Zakat

No	Periode	Saldo Akhir
1	31 Desember 2015	121.321.782,-
2	31 Desember 2016	245.211.744,-
3	31 Desember 2017	274.891.244,-
4	31 Desember 2018	318.479.388,-

Sumber: Arsip Baznas Kota Metro Tahun 2018

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dengan melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Zakat Produktif di Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

B. Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian “Bagaimanakah Pengelolaan zakat produktif di Kota Metro perspektif hukum ekonomi syariah?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan, melakukan eksplorasi, prediksi, eksplanasi, dan aksi. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mengungkap pengelolaan zakat produktif di Kota Metro perspektif hukum ekonomi syariah.

2. Manfaat Penelitian

Keinginan peneliti adalah agar penelitian ini bisa memberikan manfaat. Adapun manfaat yang bisa saja diambil dari penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, tingkat pemahaman dan pengetahuan bagi peneliti khususnya, sekaligus mampu menjadi khazanah kajian dalam memberikan gambaran terkait pengelolaan zakat produktif di Kota Metro perspektif hukum ekonomi syariah.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan serta saran bagi praktisi ataupun akademisi dalam penelitian selanjutnya berkenaan dengan pengelolaan zakat produktif di Kota Metro perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Penelitian Relevan

Berikut adalah beberapa kajian penelitian yang sebelumnya telah dilakukan:

1. Skripsi Fitria "*Pengelolaan Zakat Di Masjid Palembang Ditinjau Dari Ekonomi Islam*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat, pada masjid di kota Palembang terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam penelitian tersebut, saudari Fitria memperoleh hasil bahwa perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan zakat fitrah yang ada di Masjid Al-Jihaad di Kota Palembang secara keseluruhan telah memenuhi kriteria menurut ekonomi Islam meskipun ada beberapa substansi yang belum dilakukan dengan maksimal dalam pengelolaannya.¹²

2. Skripsi Ayu Kumala Sari “*Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Positif Di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah*”.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengelolaan zakat menurut hukum positif di Desa Astomulyo. Dari penelitian tersebut, saudri Ayu Kumala Sari memperoleh hasil bahwa pengelolaan zakat menurut hukum positif di Desa Astomulyo belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 terhadap pengelolaan zakat. Hal itu bisa dilihat dari amil zakat yang belum memberikan pengaruh maksimal, terbukti dengan minimnya dana zakat yang diterima oleh amil zakat Desa Astomulyo.¹³

3. Skripsi Desitasari “*Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum sosiologi Islam*”.

Penelitian ini bertujuan mendekati masalah-masalah yang ada didalam pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Yogyakarta. Dari penelitian diatas saudari Desitasari memperoleh hasil bahwa masyarakat Kota Yogyakarta kurang puas terhadap sosialisai yg dilakukan BAZNAS, serta

¹² Fitri, *Skripsi: Pengelolaan Zakat Di Masjid Palembang Ditinjau Dari Ekonomi Islam*, UIN Raden Fatah, 2016.

¹³ Ayu Kumala Sari, *Skripsi: Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Positif Di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah*, IAIN Metro, 2017.

budaya masyarakat yang lebih sering mengeluarkan zakat profesi kurang terprogram dan terstruktur.¹⁴

Penelitian saudara Fitria memiliki persamaan, yakni sama-sama meneliti tentang pengelolaan zakat. Dan yang membedakan dengan penelitian kali ini adalah, dalam penelitian kali ini, peneliti lebih berfokus pada pengelolaan zakat produktif. Sedangkan penelitian Fitria berfokus pada zakat fitrah, yang lebih bersifat konsumtif.

Sedangkan pada penelitian saudara Ayu Kumala Sari lebih berfokus pada pengelolaan zakat ditinjau dari Undang-Undang Nomer 23 tentang Pengelolaan Zakat. Sedangkan pada penelitian ini, yang peneliti fokuskan adalah mengenai pengelolaan zakat produktif ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

Pada penelitian saudara Desitasari, ia berfokus pada pengelolaan zakat profesi di BAZNAS Kota Yogyakarta tinjauan hukum sosiologi Islam. Sedangkan pada penelitian kali ini berfokus pada pengelolaan zakat produktif tinjauan hukum ekonomi syariah.

¹⁴ Desitasari, *“Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum sosiologi Islam”* UIN Sunankalijaga Yogyakarta, 2015.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat juga bisa diartikan sebagai “kesuburan dan kelebihan, harta yang dikeluarkan dari harta yang cukup nisab untuk diberikan kepada yang berhak”.¹⁵

Menurut Masudul seperti dikutip oleh Siti Zulaikha bahwa zakat adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh orang kaya kepada orang miskin. Pembayaran ini bukan berarti suatu kedermawanan (pemberian), dan bukan pula pajak dalam konteks ekonomi modern, tapi ia merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Tuhan (pembuat syari’at).¹⁶

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Penjelasan Umum juga menyebutkan bahwa:

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.¹⁷

¹⁵Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, ed. 2, cet. 1 (Semarang; Pustaka Rizki Putra, 1997), 225

¹⁶Siti Zulaikha, *Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Pengaruhnya Terhadap Pemberdayaan Umat di Kota Metro*, (Metro: Jurnal STAIN Jurai Siwo Metro, dalam sitizulaikhayusuf@gmail.com, 3

¹⁷Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat penjelasan Umum

Menurut Wahbah Zuhaili, seperti yang dikutip oleh Imam Mustofa bahwa zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat. Perintah zakat yang terdapat dalam Al-Qur'an banyak yang bersamaan dengan perintah shalat. Menurut Wahbah Zuhaili, perintah zakat bersamaan dengan perintah shalat terdapat pada 82 tempat.¹⁸

Sedangkan Masjfuk Zuhdi berpendapat bahwa:

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima Rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari'at Islam, sehingga Al-Qur'an menegaskan kewajiban zakat bersama dengan kewajiban di 82 (delapan puluh dua) tempat.¹⁹

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab I Pasal 668 ayat 2 disebutkan tentang pengertian zakat yaitu “Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”.²⁰

Syaikh Zainuddin juga mendefinisikan masalah zakat dalam kitabnya *Fathul Mu'in* sebagai berikut:

الزَّكَاةُ لُغَةً التَّطْهِيرُ وَالنَّمَاءُ وَشَرْعًا إِسْمٌ لِمَا يُخْرَجُ عَنِ مَالٍ أَوْ بَدَنِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي

Artinya: “Zakat menurut bahasa adalah mensucikan atau membersihkan.

Zakat menurut hukum syara' adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan berdasarkan tujuan tertentu”.²¹

¹⁸Imam Mustofa, *Pelaksanaan Zakat Badan Hukum: Studi Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Metro, Lampung*, (Metro: Jurnal Akademika, 2015), Vol. 20, No. 02, 297

¹⁹Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Cet, Ke-10 (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), 225

²⁰Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, ed. rev, cet. 1 (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2009), 205

²¹Syaikh Zainuddin Al-Malibary, *Fathul Mu'in*, 48

Berdasarkan pendapat diatas peneliti memahami bahwa Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang mempunyai harta dan memenuhi nishob. Diantara hikmah membayar zakat salah satunya membersihkan jiwa manusia dari kikir, keburukan dan kerakusan terhadap harta. Juga membantu kaum muslimin yang berada dalam keadaan kekurangan.

Pendistribusian zakat secara produktif berarti *mustahiq* tidak menerima harta zakat yang langsung dimanfaatkan untuk dikonsumsi tetapi harus diusahakan terlebih dahulu, baik oleh mustahiq sendiri maupun oleh lembaga amil, yang dikonsumsi adalah hasil dari usaha tersebut.²²

Pengertian zakat produktif merupakan zakat yang dikelola oleh amil zakat secara produktif khususnya pada pemanfaatnya (tasarruf) yang diberikan kepada mustahiq zakat . Istilah zakat produktif ini muncul bukan tidak beralasan, karena adanya fenomena penerima zakat yang berada di masyarakat yang kian lama kian tidak berdaya atau tambah tidak bisa berdaya saing tetap sebagai mustahiq, keadaan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat pengelolaan tidak optimal.²³

²²Mubasirun, *Distribusi Zakat.*, 494

²³Subandi, *Manajemen Zakat, Infaq dan Shadakah (ZIS) Produktif (ZIS Berbasis Kewirausahaan di Laziznu Kota Metro Tahun 2015*, IAIN Radent Intan Lampung: Jurnal Fikri, Vol. 1, No. 1, 2016, 145-146

Hal di atas sesuai dengan Undang-Undang Zakat pasal 27 yang dinyatakan “Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”.²⁴

Zakat bisa menjadi sumber dana tetap yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup umat manusia, terutama golongan fakir miskin, sehingga mereka bisa hidup layak secara mandiri, tanpa menggantungkan nasibnya atas belas kasihan orang lain.²⁵

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat hukumnya fardhu ‘ain atau wajib atas setiap muslim, bagi yang memenuhi syarat yang telah disyariatkan oleh agama dalam Al-Qur’an, As-Sunnah, pendapat para ulama, Undang-Undang maupun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kewajiban yang ditetapkannya berlaku untuk diri sendiri dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain.

a. Al-Qur’an

Allah SWT berfirman sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan laksanakan shalat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”²⁶(Q.S. Al-Baqarah: 43)

²⁴Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 Pasal 27

²⁵Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah.*, 241

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, cet. 10 (Bandung; Diponegoro, 2006), 7

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: “Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat: dan demikian itulah agama yang lurus (benar)”.²⁷(Q.S Al-Bayyinah: 5)

Ulama berpendapat bahwa mengeluarkan zakat bagi anak kecil dan orang gila yang mempunyai harta tetapi pemberian zakatnya bisa diwakili oleh walinya. Sebagaimana firman Allah adalah sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya:”Ambillah zakat dari mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.²⁸ (Q.S. At-Taubah: 103)

Ayat diatas menjelaskan bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan diri. Ketika seseorang melaksanakan zakat, berarti hak orang lain yang ada padanya telah tersalurkan pada orang yang berhak.

²⁷Ibid., 480

²⁸Ibid., 162

b. Hadits

Telah dijelaskan dalam dalam hadis Nabi SAW yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum zakat sebagai berikut:

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Artinya: “Nabi saw.bersabda: Islam dibangun diatas lima perkara, bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan ibadah Haji ke Baitullah dan puasa Ramadhan.”²⁹(HR. Ibnu Umar)

c. Pendapat Ulama

Para ulama sepakat bahwa yang wajib membayar zakat adalah orang Islam yang merdeka (bukan budak), baligh, berakal sehat, dan mempunyai hak milik penuh atas harta benda yang mencapai satu nishab.³⁰

Di dalam kitab *Ihya' 'Ulumuddin* dijelaskan:

أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الزَّكَاةَ إِحْدَى مَبَانِي الْإِسْلَامِ وَأَرْدَفَ بِذِكْرِهَا الصَّلَاةَ الَّتِي هِيَ أَعْلَى الْأَعْلَامِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah SWT telah menjadikan zakat sebagai salah satu dari pondasi-pondasi Islam, dan dengan mengingat tentang zakat Allah telah menyamakannya

²⁹Imam Abi Al-Husain Muslim bin Hujjaj, *Shahih Muslim.*, juz. 1, 26-27

³⁰Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahin*, ter. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, jilid 1, cet. 3, (Jakarta; Pustaka Amani, 2007), 550

*dengan shalat yang merupakan pengetahuan paling tinggi”.*³¹

Para ulama sepakat bahwa yang wajib membayar zakat adalah orang Islam yang merdeka (bukan budak), baligh, berakal sehat, dan mempunyai hak milik penuh atas harta benda yang mencapai satu nishab.³²

d. Undang-Undang

Mengenai zakat, telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 2 sebagai berikut:

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- 1) syariat Islam;
- 2) amanah;
- 3) kemanfaatan;
- 4) keadilan;
- 5) kepastian hukum;
- 6) terintegrasi; dan
- 7) akuntabilitas.³³

e. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Ketentuan zakat juga telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 676 sebagai berikut:

Zakat wajib bagi setiap orang atau badan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Muslim
- 2) Mencapai nishab dengan kepemilikan sempurna walaupun sifat harta itu berubah disela-sela haul.
- 3) Memenuhi syarat satu haul bagi harta-harta tertentu

³¹Imam Ghazali, *Ihya' Ulumuddin*, juz 1 (Indonesia; Daru al-Ihya', tt.), 209

³²Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahin*, ter. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, jilid 1, cet. 3, (Jakarta; Pustaka Amani, 2007), 550

³³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 2

- 4) Harta itu tidak bergantung pada penggunaan seseorang.
- 5) Harta itu tidak terikat oleh utang sehingga menghilangkan nishab.
- 6) Harta bersama dipersamakan dengan harta perseorangan dalam hal mencapai nishab.³⁴

Pasal di atas menjelaskan bahwa zakat hukumnya wajib dilaksanakan bagi setiap muslim, mencapai nishab, mencapai satu haul, dipegang secara sempurna, dan bukan barang utang.

3. Manfaat Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam memiliki beberapa manfaat di antaranya:

- a. Untuk kehidupan sosial

Yaitu memerdekakan budak atau memberi makan pada anak yatim atau orang miskin.³⁵

- b. Landasan perekonomian Islam

Islam telah mengatur kehidupan ekonomi dengan sangat ideal. Berbagi kepada sesama menjadi satu bagian dari kehidupan. Perhatian terhadap kaum miskin, menjadi hal yang utama, serta mengajarkan kepada setiap manusia agar selalu berperilaku saling tolong menolong.³⁶

³⁴Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 676

³⁵Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, (Jakarta: Indocamp, 2008), 85

³⁶*Ibid.*, 91

4. Tujuan Zakat

Tujuan zakat adalah untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup orang-orang fakir dan melunasi hutang orang-orang yang berhutang, serta memenuhi kebutuhan orang-orang yang berhak.³⁷

Secara sosiologis zakat bertujuan untuk meratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Oleh karena itu, jika zakat diterapkan dalam format yang benar dapat meningkatkan keimanan serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.³⁸

Menurut Yusuf Qardhawi, sebagaimana juga dikutip oleh Masdar dkk, bahwa secara umum terdapat dua tujuan dari ajaran zakat yaitu:

- a. Untuk kehidupan individu meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengembangkan akhlak seperti akhlak Allah, mengobati hati dari cinta dunia yang membabi buta, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia.
- b. Untuk kehidupan sosial kemasyarakatan secara luas. Dari segi kehidupan masyarakat, zakat merupakan suatu bagian dari sistem jaminan sosial dalam Islam. Kehidupan masyarakat sering terganggu oleh problema kesenjangan, gelandangan, problema kematian dalam keluarga dan hilangnya perlindungan, bencana alam maupun kultural dan lain sebagainya.³⁹

Menurut Mohammad Daud Ali, tujuan dari pelaksanaan zakat di antaranya:

- a. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya ke luar dari kesulitan hidup serta penderitaan;
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharimin*, *ibnussabil* dan *mustahiq* lainnya;

³⁷Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam.*, 28

³⁸Sutardi, et. al., *Implementasi Kaidah.*, 98

³⁹Masdar F. Mas'udi, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS, Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Pustaka, 2004), 11

- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya;
- d. Menghilangkan sifat kikir dan loba pemilik harta;
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan social) dari hati orang-orang miskin;
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat;
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab social pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta;
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.⁴⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3 disebutkan mengenai tujuan pengelolaan zakat sebagai berikut:

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁴¹

5. Jenis-Jenis Zakat

Secara garis besar, zakat dibedakan menjadi dua jenis yaitu zakat fitrah dan zakat maal (zakat harta). Adapun hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat wajib yang dikenakan terhadap orang yang beragama Islam, baik lelaki maupun perempuan, dewasa atau

⁴⁰Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), 40

⁴¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3

kanak-kanak atas jiwanya, yang harus dibayarkan atau dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya.⁴²

Zakat fitrah adalah pengeluaran yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul fitri, sebagai tanda syukur kepada Allah Karena telah selesai menunaikan ibadah puasa.⁴³

Ulama berpendapat bahwa mengeluarkan zakat bagi anak kecil dan orang gila yang mempunyai harta tetapi pemberian zakatnya bisa diwakili oleh walinya. Sebagaimana firman Allah adalah sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: "Ambillah zakat dari mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdo'alah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui".⁴⁴ (Q.S. At-Taubah: 103)

Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan diri yang dalam hal ini adalah berfungsi bagi orang yang mengeluarkan zakat sebagai jalan kembali kepada *fitrah* laksana bayi yang baru lahir.

Zakat fitrah dimaksudkan untuk membersihkan diri bagi orang yang telah melaksanakan puasa dari perbuatan yang tidak berguna,

⁴²Gamal Komandoko, *Enslikopedia Istilah Islam*, Cet, Ke-1 (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), 379

⁴³ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam.*, 49

⁴⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 162

pembicaraan yang keji, dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah hingga sebelum melaksanakan shalat sunnah Idul Fitri. Jika dikeluarkan setelah shalat Idul Fitri maka hal tersebut tidak lagi bisa disebut zakat fitrah, tetapi jadi shadaqah atau sedekah biasa saja.⁴⁵

Zakat fitrah itu dikeluarkan di tempat atau daerah di mana orang yang mengeluarkannya itu tinggal. Jika wakil atau wali yang mengeluarkan zakatnya tidak sederah dengan yang dizakatnya, seperti anaknya yang masih kecil, maka hukumnya boleh.⁴⁶

b. Zakat Maal

Menurut hukum fiqih, harta kekayaan yang wajib dizakati di antaranya zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat peternakan, zakat pertanian, hasil tambang dan barang temuan. Adapun hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Zakat Emas dan Perak

Menurut Syarif Hidayatullah, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang zakat emas dan perak yaitu:

- a) Mencapai haul (dihitung setelah haul)
- b) Mencapai nisab, yakni 85 gram emas murni atau 595 gram perak
- c) Besaran zakatnya 2,5%
- d) Khusus untuk besaran zakat emas, berlaku ketentuan berikut:
 - (1) Jika emas atau perak tidak dipakai atau dipainya hanya dalam kurun waktu setahun sekali saja, maka zakatnya

⁴⁵Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam.*, 379

⁴⁶Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam*, 28

adalah jumlah gram emas yang dimiliki x harga emas x 2,5%.

- (2) Jika emas/perak dipakai dalam kondisi sewajarnya, maka zakatnya adalah emas yang dimiliki – emas yang dipakai x harga emas x 2,5%.⁴⁷

Nishab emas wajib dizakati apabila telah mencapai dua puluh dinar dengan masa simpan satu tahun. Besarnya zakat $\frac{1}{2}$ dinar. Setiap lebih dari dua puluh dinar, dikeluarkan $\frac{1}{40}$ lagi.

Nishab perak adalah 200 dirham dengan timbangan Mekah, yaitu 50 biji dan dua perlima biji. Sepuluh dirham sama dengan 7 *mitsqal*. Apabila terdapat kelebihan sekalipun sedikit, wajib diperhitungkan sebab mudah memperhitungkannya. Berbeda halnya dengan zakat ternak. Apabila ada sedikit tambahan atau perbedaan antara gemuk dan kurusnya, dapat dimaafkan sebab sukar memperhitungkannya. Wajib mengeluarkan zakat pada 20 *mistqal* emas dan 200 dirham perak. Jika ada kelebihannya, sekalipun hanya setengah biji sya'ir, zakatnya sebesar $\frac{1}{40}$ atau sama dengan 2,5%. Emas yang wajib dizakati adalah emas murni, bukan emas yang digabungkan dengan benda lain yang tidak sejenis, kecuali terlebih dahulu dipisahkan, sehingga keduanya menjadi emas murni atau murni perak. Pencampuran emas yang disebut dengan suasa tidak wajib dizakati.⁴⁸

2) Zakat Perdagangan

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa “zakat perdagangan adalah zakat atas transaksi barang dan/atau jasa”.⁴⁹

Sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman!, infkakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi

⁴⁷*Ibid.*, 40-41

⁴⁸Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum.*, 157-158

⁴⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, 205

*untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.*⁵⁰(Q.S. Al-Baqarah: 267)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah telah mengatur tentang syarat-syarat zakat perdagangan, di antaranya:

- (1) Mencapai *nishab*, dan adanya maksud atau niat diperdagangkan;
- (2) Besarnya *nishab* zakat barang-barang perdagangan adalah senilai dengan 85 gram emas;
- (3) Zakat yang harus dibayarkan adalah sebesar 2,5%; dan
- (4) Waktu pembayaran zakat barang-barang perdagangan setelah melalui satu haul kecuali pada barang-barang tidak bergerak yang digunakan untuk perdagangan, zakatnya satu kali ketika menjualnya, dan untuk pertanian pada saat memanennya.⁵¹

Moh. Fauzan Januri berpendapat bahwa persyaratan utama zakat perdagangan adalah:

- (1) Barang yang diperjualbelikan adalah milik pedagang;
- (2) Sejak awal telah berniat untuk melakukan perdagangan;
- (3) Telah mencapai nisab, yaitu perdagangan selama satu tahun;
- (4) Jika pada waktu satu tahun belum mencapai nisab, perhitungannya menunggu sampai tercapai nisab. Dengan demikian, perhitungannya bukan terletak pada waktunya, melainkan telah mencapai nisab;
- (5) Nisab harta perniagaan menurut pokoknya. Jika pokoknya emas, nisabnya seperti emas. Perniagaan hendaknya dihitung dengan harga pokok yang zakatnya sebanyak zakat emas atau perak, yaitu 1/40 sama dengan 2,5%.⁵²

3) Zakat Peternakan

Zakat peternakan merupakan salah satu perintah Allah dan Rasulullah SAW. Ada berbagai macam jenis peternakan, yaitu

⁵⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 35

⁵¹Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, 208

⁵²Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum.*, 158-159

peternakan kambing, sapi, kerbau, unta, lembu, dan yang sejenisnya.⁵³

Berbicara mengenai *nishab* zakat peternakan, Ibn Rusyd menjelaskan sebagai berikut:

a) Unta

Para ulama telah sependapat bahwa pada tiap-tiap 5–24 unta dikenakan zakat 1 kambing. Pada 25–35 unta dikenakan 1 unta *bintu makhadh*. Jika tidak ada unta *bintu makhadh*, boleh diganti dengan unta *ibnu labun* jantan. Pada 36–45 unta dikenakan 1 unta *bintu labun* betina. Pada 46–60 unta dikenakan satu unta *hiqqah*. Pada 61–75 unta dikenakan 1 unta *jadza'ah*. Pada 76–90 unta dikenakan 2 unta *bintu labun* betina. Pada 91–120 unta dikenakan dua unta *hiqqah*.⁵⁴

b) Sapi

Jumhur ulama berpendapat bahwa pada 30 ekor sapi dikenakan 1 ekor *tabi'* (anak sapi yang berumur satu tahun) dan pada 40 ekor sapi dikenakan 1 ekor *musinnah* (sapi betina yang sudah berumur 2 tahun).⁵⁵

c) Kambing

Jumhur *fuqaha* sependapat bahwa kambing gembalaan, apabila mencapai 40 hing 120 ekor, maka zakatnya adalah seekor kambing. Dari 120 hingga 200 ekor zakatnya 2 ekor kambing. Dari 200 hingga 300, zakatnya 3 ekor kambing. Jila lebih dari 300 ekor, maka pada tiap-tiap 100 ekor dikenakan seekor kambing.⁵⁶

4) Zakat Pertanian

Para ulama berbeda tentang hasil bumi atau tanaman yang wajib dizakati, antara lain yaitu:

- (1) Al-Hasan Al-Bashri, Al-Tsauri dan As-Sya'bi berpendapat, yang wajib dizakati itu hanyalah empat macam jenis tanam-tanaman dan buah-buahan yang ditetapkan berdasarkan nas hadits dari Abu Musa dan Mu'adz, yakni: biji gandum, padi gandum,

⁵³*Ibid.*, 159

⁵⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahin*, ter. Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun, jilid 1, cet. 3, (Jakarta; Pustaka Amani, 2007, 577

⁵⁵*Ibid.*, 582

⁵⁶*Ibid.*, 584

kurma, dan anggur. Selain empat macam bahan makanan tersebut, tidak wajib dizakati. Pendapat ini didukung oleh Al-Syaukani.

- (2) Abu Hanifah berpendapat, wajib dizakati semua hasil tanah yang memang diproduksi oleh manusia, dengan sedikit pengecualian, antara lain pohon-pohonan yang tidak berbuah.
- (3) Abu Yusuf dan Muhammad, kedua murid terkemuka Abu Hanifah, tetapi sering berbeda pendapat dengan imam mazhabnya berpendapat, wajib dizakati semua hasil bumi yang bisa tahan setahun tanpa bantuan alat.
- (4) Malik berpendapat, wajib dizakati semua hasil bumi yang bisa tahan lama, kering, dan diproduksi oleh manusia.
- (5) Al-Syafi'i berpendapat, wajib dizakati semua hasil bumi yang memberi kekuatan (mengenyangkan), bisa disimpan lama, dan diproduksi oleh manusia.
- (6) Ahmad bin Hanbal berpendapat, wajib dizakati semua hasil bumi yang kering, yang tahan lama, yang dapat ditakar/ditimbang, dan diproduksi oleh manusia.
- (7) Mahmud Syaltut, eks Rektor Universitas Al-Azhar Mesir berpendapat, wajib dizakati semua hasil tanam-tanaman dan buah-buahan yang diproduksi manusia.⁵⁷

Mengenai *nishab* zakat pertanian juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah pasal 675 yaitu:

- (1) Zakat hasil pertanian mencakup zakat tanam-tanaman dan/atau hasil dari tanaman.
- (2) *Nishab* zakat hasil pertanian senilai dengan 1481 (seribu empat ratus delapan puluh satu) kg gabah atau 815 (delapan ratus lima belas) kg beras yang dikeluarkan pada setiap panen.
- (3) Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibayar oleh pemilik, penggarap, atau penyewa tanah.
- (4) Kadar zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 10% jika pengairan tanah itu diperoleh secara alami dan 5% jika pengairan tanah itu menggunakan teknik irigasi.⁵⁸

Berdasarkan ketentuan ini dapat dipahami bahwa pada tanaman yang disirami dengan irigasi zakatnya 5%. Artinya 5% yang

⁵⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah.*, 216-217

⁵⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, 209

lainnya dialokasikan untuk biaya pengairan. Zakat dikeluarkan ketika biji-bijian atau buah-buahan sudah dipanen.

5) Hasil Tambang Dan Barang Temuan (Ma'dim Dan Rikaz)

Zakat barang tambang berlaku jika barang yang ditambang berupa emas atau perak. Apabila telah mencapai nisab, zakatnya sebanyak 2,5%. Zakat dikeluarkan pada saat barang tambang diperoleh. Jadi, tidak perlu menunggu sampai satu tahun.⁵⁹

6. Pengelolaan Zakat Secara Produktif

Menurut Masjfuk Zuhdi zakat bisa digunakan dalam hal-hal yang produktif sebagai berikut:

“Hasil zakat bisa digunakan untuk keperluan-keperluan yang bersifat produktif, seperti pemberian bantuan keuangan berupa modal usaha/kerja kepada fakir miskin yang mempunyai ketrampilan tertentu dan mau berusaha/bekerja keras, agar mereka bisa terlepas dari kemiskinan dan ketergantungannya kepada orang lain dan mampu mandiri.⁶⁰

Masjfuk Zuhdi menambahkan mengenai distribusi zakat secara produktif sebagai berikut:

Hasil zakat juga bisa digunakan untuk mendirikan pabrik-pabrik dan proyek-proyek yang *profitable* dan hasilnya untuk pos-pos *mustahiqqin* yang membutuhkan. Pabrik-pabrik dan proyek lain yang dibiayai dengan hasil zakat itu harus memberi prioritas penerimaan tenaga kerjanya kepada fakir miskin yang telah diseleksi dan telah diberi pendidikan ketrampilan yang sesuai dengan lapangan kerja yang telah tersedia.⁶¹

⁵⁹ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum.*, 160

⁶⁰ *Ibid.*, 248

⁶¹ *Ibid.*, 249

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1402 H, bertepatan dengan tanggal 2 Februari 1982 M memutuskan sebagai berikut:

- 1) Zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif.
- 2) Dana zakat atas nama Sabilillah boleh ditasarufkan guna keperluan masalah 'ammah (kepentingan umum).⁶²

Oleh karena itu, lembaga zakat perlu memiliki pemetaan sosial ekonomi yang baik, sehingga dana zakat tepat sasaran. Selain itu, model penyaluran dana zakat yang produktif harus lebih menjadi prioritas lembaga-lembaga zakat, daripada pola-pola distribusi dana konsumtif. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, zakat akan lebih bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat luas.

B. Pengelolaan Zakat Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang

1. Pengelolaan Zakat Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Mengenai pengelolaan zakat telah diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah Pasal 683 yang berbunyi:

Pasal 683

- (1) Yang berhak mengelola zakat adalah negara yang kemudian didistribusikan kepada 8 *mustahik* zakat.

⁶²Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975.*, 163

(2) Zakat terlebih dahulu didistribusikan kepada *mustahik* zakat yang berada di daerah pengumpulan zakat.⁶³

Pasal di atas dengan jelas membahas mengenai pengelolaan dan peruntukan zakat. Pada ayat (1) disebutkan bahwa pihak yang berhak mengelola dan mendistribusikan zakat adalah negara. Maksudnya di sini adalah pihak yang mengelola yang berada di bawah naungan Badan Amil Zakat Nasional berhak mengelola zakat baik di perkotaan maupun di pedesaan. Dari hasil pengelolaan zakat tersebut kemudian didistribusikan kepada yang berhak menerimanya.

2. Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Pengelolaan Zakat

Masalah pengelolaan zakat juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pada pasal 2 menjelaskan mengenai asas pengelolaan zakat sebagai berikut:

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. syariat Islam;
- b. amanah;
- c. kemanfaatan;
- d. keadilan;
- e. kepastian hukum;
- f. terintegrasi; dan
- g. akuntabilitas.⁶⁴

⁶³Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, 213

Sedangkan dalam Pasal 3 dijelaskan mengenai tujuan pengelolaan zakat sebagai berikut:

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b. meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁶⁵

Secara sosiologis zakat bertujuan untuk meratakan kesejahteraan dari orang kaya kepada orang miskin secara adil dan mengubah penerima zakat menjadi pembayar zakat. Oleh karena itu, jika zakat diterapkan dalam format yang benar dapat meningkatkan keimanan serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.⁶⁶

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa:

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata

⁶⁴Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 2

⁶⁵Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 3

⁶⁶Sutardi, et. al., *Implementasi Kaidah.*, h. 98

keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.⁶⁷

Selanjutnya, mengenai badan yang bertugas mengelola zakat dijelaskan dalam pasal 5-7 sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.
- (2) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota negara.
- (3) BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
 - c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
 - d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.⁶⁸

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat penjelasan Umum

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 5-7

Menurut Didin Hafidhuddin, sebagaimana dikutip oleh Siti Zulaikha bahwa pengelolaan zakat di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 dan Keputusan Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 mengemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dari dua jenis yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) (pasal 7) dan Badan Amil Zakat (BAZ) (pasal 6).⁶⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa mengenai pengelolaan zakat di Indonesia telah mengaturnya ke dalam beberapa peraturan. Peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah tersebut terus berkembang dan bertransformasi didasarkan pada perkembangan zaman.

⁶⁹Siti Zulaikha, *Implementasi Undang-Undang*, 2

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang “menggunakan informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian yang selanjutnya disebut informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data seperti angket, wawancara dan observasi”.⁷⁰ Penelitian lapangan atau penelitian kasus bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.⁷¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”⁷² Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.⁷³ Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pecandraan secara sistematis,

⁷⁰ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 173

⁷¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta; Bumi Aksara, 2013), 46

⁷² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, 97

⁷³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian.*, 44

factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.⁷⁴

Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.⁷⁵

Adapun bentuk penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.⁷⁶

Penelitian yang akan peneliti laksanakan akan mengungkapkan gejala-gejala yang tampak dan mencari fakta-fakta khususnya mengenai masalah yang akan peneliti teliti dalam penelitian ini yaitu mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pengelolaan zakat produktif di Kota Metro.

B. Sumber Data

Dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber datanya diperoleh dari dua sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer

Moh. Nazir mendefinisikan sumber data primer sebagai berikut:

Sumber primer adalah tempat atau gudang penyimpan yang orisinal dari data sejarah. Sedangkan data primer merupakan sumber-sumber

⁷⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 75

⁷⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 54-55

⁷⁶ Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 16.

dasar yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu. Contoh dari data atau sumber primer adalah catatan resmi yang dibuat pada suatu acara atau upacara, suatu keterangan oleh saksi mata, keputusan-keputusan rapat, foto-foto, dan sebagainya.⁷⁷

Jadi, sumber data primer merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Artinya sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya.

Selanjutnya, dalam menentukan sampel peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi.⁷⁸

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Tokoh Agama Kota Metro
- b. Pengurus Baznas Kota Metro

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah catatan tentang adanya suatu peristiwa, ataupun catatan-catatan yang “jaraknya” telah jauh dari sumber orisinal.⁷⁹ Sumber data sekunder bisa juga diartikan sebagai data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang

⁷⁷Moh. Nazir, *Metode Penelitian.*, 50

⁷⁸ Gerry Tri V.H., *Teknik Pengambilan Sampel dalam Metodologi Penelitian*, dalam googleweblight.com, diakses pada 13 Juni 2013, didownload pada 20 Juli 2017

⁷⁹Moh. Nazir, *Metode Penelitian.*, 50

berwujud laporan dan sebagainya. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber data primer.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah sumber data kedua yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung dengan peneliti ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan antara lain buku-buku yang membahas tentang zakat.

Dalam hal ini adalah berupa artikel atau buku-buku yang ada relevansinya dengan pembahasan skripsi. Di antara buku-buku yang peneliti gunakan di antaranya:

- a. Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*
- b. Masdar F. Mas'udi, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS, Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*
- c. Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*
- d. Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*
- e. Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, dan lain sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang objektif dan valid, berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pengelolaan zakat produktif di Kota Metro. Maka digunakan beberapa metode ilmiah sebagai landasan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁸⁰

Adapun pihak-pihak yang akan diwawancara di antaranya:

- a. Bapak Ismanto sebagai Tokoh Agama Kota Metro
- b. Bapak Moch. Yamin selaku Wakil Ketua Baznas Kota Metro
- c. Bapak Maman sebagai Pelaksana Administrasi Baznas Kota Metro

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah “alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki”.⁸¹ Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan catatan dan pengamatan di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan observasi langsung yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.⁸²

⁸⁰Moh. Nazir, *Metode Penelitian.*, 193-194

⁸¹Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian.*, 70

⁸²Moh. Nazir, *Metode Penelitian.*, 175

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan untuk meramalkan.⁸³

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui berbagai catatan. Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sejarah berdirinya, letak geografis, struktur organisasi dan jumlah penduduk Kota Metro.

D. Teknik Analisis Data

Data mentah yang dikumpulkan oleh peneliti akan ada gunanya setelah dilakukan analisis. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhirnya penelitian.

Analisis kualitatif adalah “proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain”.⁸⁴

Setelah peneliti memperoleh data yang diperlukan, maka data tersebut diolah dan dianalisa dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu proses

⁸³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarta, 2012), 216-217

⁸⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*, 244

mencari dan menyusun secara berurutan berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami menjadi sebuah penjelasan mengenai tentang Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pengelolaan zakat produktif di Kota Metro.

Selanjutnya data tersebut dianalisa menggunakan berfikir induktif yaitu metode yang digunakan untuk melengkapi sistem normatif yang telah disusun dan ditata melalui usaha koleksi dan inventarisasi.⁸⁵ Data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi yaitu tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pengelolaan zakat produktif di Kota Metro.

Setelah semua data yang diperlukan didapat, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan bahwa metode analisis yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode yang cenderung menggunakan analisis untuk mengemukakan teori dan fakta-fakta nyata dari data yang ada untuk menggali pengetahuan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pengelolaan zakat produktif di Kota Metro.

⁸⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 71

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Kota Metro

Nama “Metro” berasal dari kosakata Jawa “Mitro” yang berarti sahabat (tempat berkumpulnya orang-orang bersahabat atau menjalin persahabatan). Dalam bahasa Belanda memiliki arti pusat (*centrum*). Dengan demikian Metro dapat diartikan sebagai suatu tempat yang strategis dan merupakan daerah pusat perkembangan untuk daerah-daerah sekitarnya.⁸⁶

Wilayah Metro saat ini, pada jaman pemerintahan Belanda merupakan *Onder District* Sukadana, pada tahun 1937 masuk Marga Nuban. Marga terdiri dari beberapa kampung yang dipimpin oleh seorang Kepala Kampung dan dibantu oleh beberapa Kepala Suku. Pada masa pemerintahan Jepang, Metro masuk ke dalam wilayah Metro Kenyang terbagi dalam beberapa Gen, Son, Marga dan Kampung. Pada masa ini sebuah Marga dipimpin oleh seorang Margaco, sedangkan kampung di kepalai oleh seorang Kepala Kampung. Setelah Indonesia merdeka dan berlakunya Pasal 2 Peraturan Peralihan UUD 1945, Metro masuk ke dalam Kabupaten Lampung Tengah.⁸⁷

⁸⁶ Monografi Kota Metro Tahun 2018

⁸⁷ Monografi Kota Metro Tahun 2018

Metro bermula dari di bangunnya sebuah Induk Desa Baru yang diberi nama Trimurjo. Pembukaan Induk Desa Baru tersebut dimaksudkan untuk menampung sebagian dari kolonis yang telah di datangkan sebelumnya dan untuk menampung kolonis-kolonis yang akan didatangkan selanjutnya.

Keinginan untuk menjadikan Kota Metro sebagai daerah Otonom bermula pada tahun 1968, kemudian berlanjut pada tahun 1970/1971 ketika Panitia Pemekaran Dati II (1 Kota Madya dan 3 Kabupaten) menjadi 10 Dati II (2 Kota madya dan 8 Kabupaten). Harapan yang di inginkan itu akhirnya terpenuhi dengan diresmikan Kota madya Dati II Metro (sekarang dengan nomen klatur baru disebut Kota Metro) berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 pada tanggal 27 April 1999 oleh Menteri Dalam Negeri (Letjen TNI Syarwan Hamid) di Plaza Deartemen Dalam Negeri Jakarta, bersama-sama dengan Kabupaten Way Kanan dan Kabupaten Lampung Timur.⁸⁸

2. Sejarah Berdirinya Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Metro

Sebelum menjadi BAZNAS dulunya adalah BAZDA yang selanjutnya di Kemenag kota Metro dan di ketuai oleh bapak Somat dan anggotanya semua PNS. Sedangkan peraturannya PNS tidak boleh menjadi anggota maka dari itu mulai Juli 2015 diganti kepengurusan dan diganti nama menjadi BAZNAS dan anggotanya kebanyakan para

⁸⁸ Monografi Kota Metro Tahun 2018

pensiunan, BAZNAS belum maksimal dalam menarik dan penyaluran dana zakat, infak sadaqah.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan operator Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro, menjelaskan dasar penarikan dan penyaluran zakat profesi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro yakni salah satunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, terdapat pada pasal 53 ayat 1 yaitu suatu BAZNAS Kota Metro berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ atau secara langsung. Lembaga pengelolaan zakat Kota Metro lebih dikenal dengan sebutan Badan Amil Zakat, Infak, Sedekah. Tugas pokok lembaga ini adalah melaksanakan pemungutan dan distribusi zakat, terutama zakat fitrah, dan seluruh infak serta sedekah diwilayah Kota Metro.⁹⁰

Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, baik tingkat Nasional maupun tingkat daerah. Pemerintah tidak melakukan pengelolaan zakat, tetapi berfungsi sebagai fasilitator, motivator dan regulator bagi pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat.

Pembentukan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota disahkan dengan Keputusan Bupati/Wali kota disusun oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota c.q. Seksi yang mendidik masalah zakat setelah melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Membentuk tim penyeleksi yang terdiri atas unsur Kementerian Agama, unsur masyarakat dan unsur terkait

⁸⁹ Dokumentasi Baznas Kota Metro Tahun 2018

⁹⁰ Dokumentasi Baznas Kota Metro Tahun 2018

- b. Menyusun kriteria calon pengurus Badan Amil Zakat
- c. Mempublikasikan rencana pembentukan Badan Amil Zakat
- d. Melakukan penyeleksian terhadap calon pengurus Badan Amil Zakat.⁹¹

Susunan organisasi Badan Amil Zakat terdiri unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana. Anggota pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah. Unsur masyarakat terdiri dari ulama, tokoh masyarakat dan kalangan profesional. Sedang unsur pemerintah terdiri Kementrian Agama dan instansi terkait. Penyusunan personalia Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota, baik yang akan duduk dalam Dewan Pertimbangan, Badan Pelaksana, dilakukan melalui langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social.
- b. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat dan infaq sesuai dengan tuntunan agama serta menyelenggarakan pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat fitrah, maal, infaq, dan shadaqah.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat dan infaq.⁹²

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Metro yang telah ditetapkan dengan SK Walikota Metro No. 406 Tahun 2001, tanggal 04 Juli 2001 dan dikukuhkan pada hari Jum'at tanggal 19 Oktober 2001 telah mempunyai kedudukan yang kuat karena mempunyai badan hukum yang kuat pula.

⁹¹ Dokumentasi Baznas Kota Metro Tahun 2018

⁹² Dokumentasi Baznas Kota Metro Tahun 2018

Selain telah dikukuhkan oleh pemerintah Kota Metro, pembentukan Badan Amil Zakat tersebut sudah melalui prosedur yang berlaku yang ditetapkan dalam Undang-undang. Badan Amil Zakat Kota Metro didirikan untuk mengurus dana zakat yaitu mengumpulkan dana zakat kemudian menyalurkannya kepada *mustahik*.⁹³

Badan Amil Zakat Kota Metro menjalankan kegiatannya dengan dana operasional yang dibantu oleh anggaran APBD Kota Metro. Pembentukan Badan Amil Zakat Kota Metro periode tahun 2015-2020 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam keputusan Walikota Metro, kepengurusan tersebut telah melalui beberapa fase-fase diantaranya adalah:

- a. Kementerian Agama Kota Metro, sebagai leading sektor pembinaan zakat membentuk tim calon Pengurus Badan Amil Zakat yang terdiri dari para Ulama, Praktisi Pengelolaan Zakat dan LSM.
- b. Tim penyeleksi yang telah dibentuk oleh Kementerian Agama tersebut mengadakan rapat untuk menyeleksi personalia yang akan berkedudukan dalam kepengurusan Badan Amil Zakat Kota Metro.
- c. Kementerian Agama melaporkan kepada Kota Metro, sekaligus mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan tentang kepengurusan Badan Amil Zakat Kota Metro.

⁹³ Dokumentasi Baznas Kota Metro Tahun 2018

- d. Kota Metro menetapkan dan mengukuhkan kepengurusan Badan Amil Zakat Kota Metro, sesuai dengan permohonan dari Kementerian Agama Kota Metro.⁹⁴

3. Visi, Misi dan Tujuan Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro

Sebagai sebuah organisasi Badan Amil Zakat Kota Metro mempunyai visi, misi dan tujuan yaitu sebagai berikut:

a. Visi BAZNAS Kota Metro

Terwujudnya Amil Zakat yang amanah, profesional, transparan, bertanggung jawab dan mampu mengumpulkan zakat secara optimal serta mendistribusikan kepada *mustahik* dengan syariat Islam.

b. Misi BAZNAS Kota Metro

- 1) Membina semangat umat islam menjadi muzaki, gemar berinfaq, bershadaqah dan amal kebajikan lainnya.
- 2) Mengoptimalkan pungutan, pendistribusian dan pendaya guna dana zakat, infaq dan shadaqoh untuk meningkatkan kesejahteraan umat
- 3) Membina, mengembangkan dan mendayagunakan potensi umat sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

c. Tujuan BAZNAS Kota Metro

- 1) Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan tuntunan agama Islam
- 2) Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan social

⁹⁴ Dokumentasi Baznas Kota Metro Tahun 2018

3) Meningkatkan hasil guna dari zakat, infaq dan ahadaqah.⁹⁵

4. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro

Struktur organisasi Badan Amil Zakat Kota Metro adalah:

- a. Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana
- b. Badan pelaksana terdiri atas seorang ketua, tiga orang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dua orang wakil bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan dan seksi pengembangan yang bekerja secara professional dan *full time*.
- c. Dewan Pertimbangan terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, dan 2 (dua) orang anggota
- d. Komisi Pengawas terdiri atas seorang ketua, seorang sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota.⁹⁶

5. Susunan Kepengurusan Badan Amil Zakat Kota Metro

Berdasarkan surat keputusan Walikota Metro No. 450/KPTS/K_2/2015 tanggal 11 Juli 2015 Tentang Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro Masa Bakti Tahun 2015-2020.⁹⁷ Susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Kota Metro Masa Bakti Tahun 2015-2020 adalah sebagai berikut:

⁹⁵ Dokumentasi Baznas Kota Metro Tahun 2018

⁹⁶ Dokumentasi Baznas Kota Metro Tahun 2018

⁹⁷ Dokumentasi Baznas Kota Metro Tahun 2018

Tabel 3
Susunan Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota
Metro Masa Bakti Tahun 2015-2020

No	Jabatan	Nama	Keterangan
1	Ketua	H.Lukman Hakim, SH.MH	
2	Sekretaris	H.Somad Muryadi. SH	
3	Anggota	Drs.H.Azhari Tabrani Drs.H. Much Yamin, M.Pd.I	

Sumber: Susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro.⁹⁸

Tabel 4
Penugasan Para Wakil Ketua Baznas Kota Metro

No	Nama/Jabatan	Tugas Membidangi	Ket
1	2	3	4
1	Drs. Much Yamin, M.Pd.I (Wakil Ketua)	Pengumpulan dana zakat, infak Shadaqoh	
2	Drs.H.Azhari Tabrani (Wakil Ketua II)	Pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat infak shadaqah	
3	Dr. Mispani, M.Pd.I (Wakil Ketua III)	Peencanaan, keuangan dan Keuangan	
4	H.Somad Muryadi. SH (Wakil Ketua IV)	Administrasi sumber daya manusia dan umum	

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro.⁹⁹

Tabel 5
Pengangkatan Tenaga Pelaksana Baznas Kota Metro

No	Nama	Jabatan	Ket
1	2	3	4
1	Hi. Maman Sumantri	Pelaksana Administrasi	
2	Hi. Winulyo	Pelaksana Program	

Sumber: Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro.¹⁰⁰

⁹⁸ Dokumentasi Baznas Kota Metro Tahun 2018

⁹⁹ Dokumentasi Baznas Kota Metro Tahun 2018

¹⁰⁰ Dokumentasi Baznas Kota Metro Tahun 2018

E. Pengelolaan Zakat Produktif di Kota Metro

Pengelolaan zakat secara produktif sudah berjalan di beberapa wilayah, salah satunya adalah Kota Metro. Sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang memiliki perekonomian meningkat, Baznas Kota Metro pun mengelola zakat yang diterima secara produktif. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan terkait pengelolaan zakat produktif yang tujuannya adalah meningkatkan perekonomian kerakyatan Kota Metro. Demi memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, peneliti mewawancarai beberapa informan yang dianggap mengetahui mengenai pengelolaan zakat produktif di Kota Metro. Adapun hasil wawancara dengan beberapa informan dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Wawancara dengan Bapak Moch. Yamin selaku Wakil Ketua Baznas Kota Metro

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Moch. Yamin sebagai wakil ketua Baznas Kota Metro, beliau menjelaskan bahwa pengurus Baznas di Kota Metro yang masuk dalam kepengurusan berjumlah 7 orang yakni bapak Lukman Hakim, bapak Somad Muryadi, bapak Azhari Tabrani, bapak Much. Yamin, bapak Mispani, bapak Maman Sumantri dan bapak Minulyo.¹⁰¹

Namun dari jumlah pengurus yang berjumlah 7 orang tersebut, yang selalu aktif dalam mengelola zakat beberapa tahun terakhir hanya 3 orang yakni bapak Much. Yamin, bapak Maman Sumantri dan bapak Lukman

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan bapak Moch. Yamin selaku Wakil Ketua Baznas Kota Metro pada tanggal 25 November 2019

Hakim. Menurut penuturan bapak Much. Yamin, dalam mengelola zakat, Baznas Kota Metro sudah menyalurkannya dengan benar dan tepat guna. Zakat yang diterima kemudian dikumpulkan, membuat daftar *mustahik* yang akan menerima zakat, kemudian membaginya berdasarkan bagiannya masing-masing sesuai kriteria.¹⁰²

Adapun data perolehan zakat dari *muzakki* yang peneliti dapatkan dari Baznas adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Daftar *Muzakki* dan Perolehan Zakat Baznas Kota Metro¹⁰³

No	Tgl	Unit Pengumpul Zakat	Penyetor	Jumlah Muzakki	Perolehan Zakat
1	4-6-18	SDN 2 Metro Barat	Dimiyati	7	213.125,-
2	4-6-18	SDN 5 Metro Utara	Ponidi	8	482.500,-
3	5-6-18	SDN 12 Metro Pusat	Masneli	10	403.750,-
4	5-6-18	Satpol PP Metro	Waris	19	1.865.625,-
5	5-6-18	SDN 4 Metro Timur	Lasmiati	18	573.750,-
6	5-6-18	SPBU Ganjar Asri	Panji	1	15.000.000,-
7	5-6-18	Dinas Perhubungan	Rafa	46	605.000,-
8	5-6-18	Bappeda Metro	Suwoto	38	500.000,-
9	5-6-18	SDN 2 Metro Pusat	Roni	9	435.000,-
10	5-6-18	SDN 11 Metro Pusat	Eryani	29	874.375,-
11	5-6-18	SDN 7 Metro Timur	Rustinita Sari	6	241.250,-
12	5-6-18	Dinas PN. Modal	Sri Sundari	38	1.654.375,-
13	5-6-18	SDN 6 Metro Timur	Rida	8	555.000,-
14	5-6-18	Kec. Metro Pusat	Heriansyah	62	2.666.250,-
15	5-6-18	SDN 6 Metro Utara	Suparjo Rustm	12	742.500,-
16	6-6-18	SDN 4 Metro Selatan	Melisa	6	130.000,-

¹⁰² Hasil wawancara dengan Bapak Moch. Yamin selaku Wakil Ketua Baznas Kota Metro pada tanggal 25 November 2019

¹⁰³ Dokumentasi Baznas Kota Metro Tahun 2018

17	6-6-18	SDN 2 Metro Utara	Samino	11	605.625,-
18	6-6-18	SDN 10 Metro Pusat	Fiona	14	586.250,-
19	6-6-18	Disnaker Metro	Yati	23	1.033.125,-
20	6-6-18	Kec. Metro Utara	Aji	18	216.000,-
21	6-6-18	Kec. Metro Barat	Sumarsih	50	1.503.750,-
22	6-6-18	SDN 5 Metro Barat	Fauzan	9	421.875,-
23	6-6-18	SDN 7 Metro Selatan	Panca	8	355.000,-
24	6-6-18	SDN 3 Metro Selatan	Rafiq	9	406.875,-
25	6-6-18	Dinas Pustakarda	Tri Suliyah	39	1.736.875,-
JUMLAH					33.807.875,-

Menurut beliau, dari jumlah zakat yang diterima, 30%-nya dikelola secara produktif. Zakat yang dikelola secara produktif tersebut kebanyakan berupa modal usaha bagi warga Metro yang kekurangan modal. Beliau menambahkan, pengelolaan zakat secara produktif tersebut sudah tepat sasaran. Namun karena dalam pengelolaan zakat tersebut para pengurus banyak yang tidak aktif, maka penyaluran zakat produktif tersebut tidak merata karena keterbatasan pengelolanya. Namun yang jelas, bagi masyarakat yang sudah mendapatkan zakat produktif tersebut, setelah disurvei oleh pihak Baznas Kota Metro ternyata perekonomian mereka sudah mulai membaik dibandingkan sebelum mendapatkan modal usaha dari zakat produktif. Dengan adanya pengelolaan zakat secara produktif ini dan sudah dirasakan hasilnya, para warga mendukung pemerintah untuk tetap mempertahankan pengelolaan zakat produktif yang telah berjalan.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Moch. Yamin selaku Wakil Ketua Baznas Kota Metro pada tanggal 25 November 2019

Sudah berjalannya pendistribusian zakat secara produktif di Kota Metro dapat dibuktikan dengan data yang peneliti peroleh dari Baznas Kota Metro sebagai berikut:

Table 7
Daftar Mustahiq Zakat Produktif Kota Metro¹⁰⁵

No	Nama	Alamat	Jenis Usaha
1	Jamal	Jl.SutrisnoKel.ImopuroKec. MetroPusat	Warung Barokah (Sembako)
2	Warsono	Jl.HasanudinKec.Metro Pusat	Bibit
3	Yuyun	Jl.YosSudarsoKec.MetroPusat	Warung Yuyun (Nasiuduk,lontong)
4	Sulistiani	Jl.KenangKec.MetroTimur	KeripikPisang
5	NurHikmah	Jl.GajayanaKec.MetroBarat	Kue &jusbuah
6	Solehuddin	Jl.SoekarnoHattaKec.Metro Selatan	Jualpulsa
7	RidhoSufriadi	Jl.A.R.PrawiranegaraKec.Metro Selatan	MieAyamAlifa
8	Muslim	Jl.B.KatamsokKec.MetroBarat	Jasa tambal ban/bengkel
9	Beni Atmoko	Jl. Brigjen Sutiyoso Kec. Metro Barat	Jasa tambal ban/bengkel
10	Supiyono	Jl. Amir Mahmud Kec. Metro Barat	Bakso Selera Kita
11	Didik S.	Jl. Nirwana Kec. Metro Timur	Usaha Kue
12	Munindarti	Jl. Kerinci Kec. Metro Timur	Warung soto, pecel
13	Suleman	Jl. A. Yani Kec. Metro Timur	Jasa Tambal ban/Bengkel
14	Hermanto	Jl. Rambutan Kec. Metro Selatan	Jual Pulsa
15	Lilis Purwaningsih	Jl. Woltermongsidi Kec. Metro Pusat	Jual sayuran

Berdasarkan data *mustahiq* di atas, menurut bapak Much. Yamin, pihak Baznas Kota Metro tidak serta merta memberikan bantuan modal kepada *mustahiq*. Baznas Kota Metro dalam memberikan bantuan modal

¹⁰⁵ Dokumentasi Baznas Kota Metro Tahun 2018

memiliki kriteria sendiri mengenai *mustahiq* seperti apa yang layak mendapatkan bantuan modal. Kriteria yang dijadikan pertimbangan oleh Baznas adalah pedagang-pedagang kecil, pendapatan perhari kurang dari cukup, kondisi ekonominya memprihatinkan tetapi mau bekerja, serta mempunyai keterampilan tetapi tidak memiliki modal.¹⁰⁶

2. Wawancara dengan Bapak Maman selaku pelaksana administrasi Baznas Kota Metro

Keterangan dari bapak Much. Yamin selaku wakil ketua Baznas Kota Metro di atas, diperkuat dengan keterangan dari Bapak Maman selaku pelaksana administrasi Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro yang membenarkan adanya pengelolaan zakat produktif tersebut. Menurut keterangan beliau, ada beberapa bentuk zakat yang dikelola secara produktif seperti, modal usaha bagi para pedagang yang kekurangan modal, biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu, pengadaan pelatihan bisnis dan lain sebagainya. Namun untuk saat ini, dari pihak Baznas sendiri masih berupaya untuk menata perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, zakat produktif tersebut lebih diperuntukkan bagi pendukung modal masyarakat yang kekurangan modal untuk usahanya.¹⁰⁷

Menurut penuturannya, zakat produktif tersebut dikelola oleh pengurus yang sudah ditunjuk. Banyak dari pengurus tersebut yang sudah tidak aktif lagi menjalankan tugasnya. Walaupun demikian, para pengurus

¹⁰⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Moch. Yamin selaku Wakil Ketua Baznas Kota Metro pada tanggal 25 November 2019

¹⁰⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Maman selaku pelaksana administrasi Baznas Kota Metro pada tanggal 28 November 2019

yang aktif masih terbantu dengan andil warga. Namun karena banyaknya pengurus yang tidak aktif, penyalurannya kurang begitu merata. Yang terpenting saat ini, para pengurus yang masih aktif berupaya semaksimal mungkin mengelola dan menyalurkannya kepada warga yang membutuhkan.¹⁰⁸

Apabila melihat kondisi ekonomi, mayoritas masyarakat Kota Metro bermata pencaharian sebagai pedagang. Oleh karena itu, fenomena ini menjadi peluang yang menarik bagi pemerintah dalam mengembangkan masyarakat Kota Metro agar lebih produktif. Salah satu alasan adanya pendistribusian zakat dilakukan secara produktif. Berdasarkan realita yang terjadi, BAZNAS Kota Metro berusaha menyelesaikan persoalan tersebut dengan memberdayakan kaum miskin yang terjerat agar terbebas dari zona ketidak nyamanan melalui bantuan pemerintah, yang diharapkan nantinya dapat meningkatkan pendapatan *mustahik* itu sendiri pada khususnya dan pendapatan masyarakat Kota Metro pada umumnya.

Beliau menambahkan, zakat yang dikelola secara produktif tersebut disalurkan untuk tambahan modal usaha bagi masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, zakat tersebut juga disalurkan untuk pendidikan bagi masyarakat miskin, pelatihan bagi masyarakat yang ingin memiliki keterampilan, dan lain sebagainya. Namun demikian, dengan adanya pengelolaan zakat secara produktif tersebut, bagi yang sudah

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Maman selaku pelaksana administrasi Baznas Kota Metro pada tanggal 28 November 2019

mendapatkannya, mereka merasa bersyukur dan mendukung program tersebut karena mampu meningkatkan perekonomian mereka.¹⁰⁹

3. Wawancara dengan Tokoh Agama

Setelah wawancara dengan pihak Baznas Kota Metro, peneliti melakukan wawancara dengan tokoh agama yakni Bapak Ismanto. Peneliti memilih wawancara dengan Bapak Ismanto dengan pertimbangan karena Bapak Ismanto memiliki hubungan dengan Baznas. Bapak Ismanto adalah relawan dalam pengelolaan zakat produktif meskipun Bapak Ismanto tidak masuk dalam struktur kepengurusan Baznas Kota Metro.

Menurut penuturan beliau, pelaksanaan zakat produktif di Kota Metro sudah dilaksanakan dengan baik oleh pihak Baznas. Hanya saja karena kekurangan tenaga untuk mengelolanya, pendistribusiannya kurang begitu merata.¹¹⁰

Menurut Bapak Ismanto, zakat produktif yang diberikan oleh pihak Baznas biasanya berupa modal usaha untuk masyarakat yang kekurangan modal. Setelah modal diberikan, dari pihak Baznas nantinya ada pendampingan terhadap penerima modal dan memberikan semacam penyuluhan tentang bagaimana mengelola modal yang baik sehingga penghasilannya dapat bertambah.¹¹¹

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Maman selaku pelaksana administrasi Baznas Kota Metro pada tanggal 28 November 2019

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ismanto selaku Tokoh Agama pada tanggal 30 November 2019

¹¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Ismanto selaku Tokoh Agama pada tanggal 30 November 2019

Beliau menambahkan bahwa dalam menyalurkan zakat produktif yang dikelola oleh Baznas menurutnya sudah tepat sasaran. Selain itu, dengan adanya zakat yang diperuntukkan bagi pedagang untuk tambahan modal usaha tersebut mampu meningkatkan perekonomian masyarakat yang mendapatkannya.¹¹²

4. Wawancara dengan Masyarakat

Setelah wawancara dengan Bapak Ismanto selaku tokoh agama, peneliti melanjutkan wawancara dengan beberapa masyarakat yang dianggap tahu tentang pengelolaan zakat produktif di Kota Metro. Menurut pengakuan Bapak Beni Atmoko, ia adalah salah satu warga yang mendapatkan kucuran modal dari Baznas Kota Metro. Awalnya ia bingung ketika diberi modal untuk tambahan usaha. Ia takut kalau modal tersebut nantinya berbunga. Namun setelah diberitahu bahwa modal tersebut adalah modal yang diambil dari zakat yang dikelola Baznas Kota Metro secara produktif, ia merasa senang dan tidak khawatir lagi. Ia juga berterima kasih karena selain diberi modal usaha, ia juga mendapatkan pelatihan dan bimbingan dari pihak Baznas Kota Metro tentang bagaimana mengelola modal yang diberikan agar lebih berkembang lagi.¹¹³

Menurut penuturannya, dengan adanya zakat semacam itu, ia sangat bersyukur karena sangat membantu dalam menjalankan usahanya.

Pendapatan yang ia peroleh pun menjadi bertambah lantaran modal yang

¹¹² Hasil wawancara dengan Bapak Ismanto selaku Tokoh Agama pada tanggal 30 November 2019

¹¹³ Hasil wawancara dengan Bapak Beni Atmoko selaku masyarakat Kota Metro pada tanggal 02 Desember 2019

diberikan tersebut. Dengan pendapatan bertambah yang ia peroleh, perekonomiannya pun juga semakin membaik. Hal tersebut terbukti sebelum mendapatkan modal dari Baznas, untuk mengembangkan usahanya saja sulit. Akan tetapi setelah mendapatkan bantuan modal dari Baznas Kota Metro, selain pendapatan yang meningkat, ia juga bisa menambah jenis dagangannya. Oleh karena itu ia berharap program zakat produktif tersebut tetap berjalan karena pedagang kecil seperti dirinya sangat terbantu dengan adanya tambahan modal yang diberikan.¹¹⁴

Berbeda dengan Bapak Beni Atmoko, saudara Didik S. juga mendapatkan bantuan dari Baznas Kota Metro. Namun, bentuk bantuan yang diberikan kepadanya hanyaberupa modal untuk usaha. Untuk pelatihan dan bimbingan ia tidak mendapatkannya seperti Bapak Beni Atmoko. Sebenarnya ia sangat menyayangkan karena ia kira, selain mendapat bantuan modal, ia juga diberi pelatihan dan bimbingan usaha. Namun ternyata yang ia peroleh hanyalah modal untuk usaha. Padahal ia berharap mendapatkan pelatihan, karena ia sendiri merasa dirinya masih kurang berpengalaman dalam mengelola dana untuk usahanya.¹¹⁵

Ia menambahkan, dengan adanya program zakat produktif yang dikelola oleh Baznas tersebut masyarakat pastinya sangat terbantu terlebih bagi warga seperti dirinya yang masih kurang pengalaman dalam dunia usaha. Ia sangat mendukung sekali adanya program tersebut. Karena

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Beni Atmoko selaku masyarakat Kota Metro pada tanggal 02 Desember 2019

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Didik S. selaku masyarakat Kota Metro pada tanggal 03 Desember 2019

setelah usahanya berjalan menggunakan modal dari Baznas Kota Metro, pendapatannya mulai meningkat. Namun demikian, dari pendapatan yang ia peroleh dirasa belum mampu mengangkat kebutuhan keluarganya yang semakin besar. Bapak Didik S. beranggapan bahwa hal tersebut karena ia tidak mendapatkan program pelatihan usaha yang diselenggarakan oleh Baznas Kota Metro. Hal tersebut mengakibatkan ia tidak bisa memaksimalkan pendapatan yang diperoleh dikarenakan kurangnya wawasan dalam mengembangkan modal yang ada.¹¹⁶

Ia sendiri sebenarnya sangat mendukung program yang diselenggarakan oleh Baznas Kota Metro. Namun ia berharap agar pihak Baznas berlaku adil dalam memberikan bantuan kepada warga, agar kasus seperti yang ia alami yakni hanya mendapatkan modal tanpa mendapatkan pelatihan dari Baznas tidak terjadi lagi.¹¹⁷

F. Analisis Pengelolaan Zakat Produktif dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Kerakyatan di Kota Metro

Zakat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang mempunyai harta dan memenuhi nishab. Diantara hikmah membayar zakat adalah membersihkan jiwa manusia dari kikir, keburukan dan kerakusan terhadap harta, juga membantu kaum muslimin yang berada dalam keadaan kekurangan.

¹¹⁶Hasil wawancara dengan Bapak Didik S. selaku masyarakat Kota Metro pada tanggal 03 Desember 2019

¹¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Didik S. selaku masyarakat Kota Metro pada tanggal 03 Desember 2019

Zakat adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh orang kaya kepada orang miskin. Pembayaran ini bukan berartisuatu kedermawanan (pemberian), dan bukan pula pajak dalam konteks ekonomi modern, tapi ia merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Tuhan (pembuat syari'at).¹¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti peroleh di Baznas Kota Metro dapat dijelaskan bahwa pengelolaan dana zakat oleh Baznas Kota Metro dimana telah melakukan perencanaan awal yang baik dalam wujud pendataan data *mustahiq* maupun *muzakki* dan pengembangan zakat melalui zakat produktif. Baznas Kota Metro dalam mendistribusikan dana zakat yang diperoleh didasarkan pada ketentuan Allah dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (Q.S. At-Taubah: 60)¹¹⁹

¹¹⁸Siti Zulaikha, *Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Pengaruhnya Terhadap Pemberdayaan Umat di Kota Metro*, (Metro: Jurnal STAIN Jurai Siwo Metro, dalam sitizulaikhayusuf@gmail.com, 3

¹¹⁹Q.S. At-Taubah [9]: 60

Selanjutnya, sebagaimana diketahui bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.¹²⁰

Berkaitan dengan hal tersebut, Baznas Kota Metro mengembangkan fungsinya yaitu pengelolaan zakat secara produktif kepada *mustahiq* dengan cukup baik dan rapi serta penuh tanggung jawab. Bukti ini menunjukkan bahwa Baznas Kota Metro sudah bekerja dengan amanah serta telah menjalankan perintah Allah seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”. (Q.S. An-Nisa': 58)¹²¹

Program pendayagunaan dana zakat produktif yang dikelola oleh Baznas Kota Metro inidiselenggarakan dengan harapandapat meningkatkan

¹²⁰Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Watamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 129

¹²¹Q.S. An-Nisa' [4]: 58

pendapatan *mustahik* sehingga nantinya perekonomian para *mustahik* menjadi meningkat. Dana zakat produktif secara berkala didistribusikan dengan jangka waktu tertentu untuk dikelola menjadi berbagai macam bentuk usaha yang nantinya diharapkan dapat terus berproduksi sehingga dapat membantu pendapatan ekonomi *mustahik*.

Pendistribusian zakat secara produktif berarti *mustahiq* tidak menerima harta zakat yang langsung dimanfaatkan untuk dikonsumsi tetapi harus diusahakan terlebih dahulu, baik oleh *mustahiq* sendiri maupun oleh lembaga amil, yang dikonsumsi adalah hasil dari usaha tersebut.¹²²

Pendistribusian zakat secara produktif, yaitu dana zakat yang disalurkan khusus bagi *mustahik* yang dianggap produktif. Maksudnya dana zakat ini diberikan dengan tujuan memberdayakan *mustahik* supaya lebih produktif. Sehingga ke depannya *mustahik* ini dapat berkembang dan mandiri. Dalam hal ini *mustahik* diberikan modal untuk pengembangan usaha. Disini BAZNAS bertugas untuk mendampingi, memberi pengarahan serta mengawasi *mustahik* untuk mengetahui sejauh mana *mustahik* yang diberi kepercayaan tersebut mengalami kemajuan.

Apabila melihat hasil wawancara dengan para informan dapat dijelaskan bahwa zakat yang sudah dibentuk oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Metro sudah berjalan dengan baik, namun untuk zakat produktif sendiri nampaknya belum berjalan dengan baik dikarenakan saat pengoperasiaannya akan dilakukan, banyak dari amil zakat yang tidak lagi aktif menjalankan

¹²²Mubasirun, *Distribusi Zakat.*, 494

tugasnya sebagai amil. Untuk sementara ini, amil zakat yang masih aktif hanyalah ketua Baznas yakni bapak Lukman Hakim, wakil ketua yakni bapak Much. Yamin, dan pelaksana administrasi Baznas yakni Bapak Maman Sumantri dengan dibantu oleh beberapa relawan yang tidak masuk dalam struktur kepengurusan.

Pendayagunaan zakat secara produktif yang karena tidak dikelola secara bersama oleh seluruh pengurus mengakibatkan penyalurannya kurang merata. Ada warga yang mendapatkan modal usaha dan pelatihan serta bimbingan dalam mengelola dana yang diberikan. Namun ada juga warga yang hanya mendapatkan modal usaha saja tanpa diberikan pelatihan dan bimbingan dalam mengelola modal tersebut. Hal inilah yang kemudian menimbulkan kecemburuan sosial antara *mustahik* yang mendapatkan bantuan modal dengan yang tidak. Apabila fenomena ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin akan memicu ketidakpercayaan masyarakat yang akhirnya berujung pada prasangka bahwa pengelola zakat Kota Metro tidak berlaku adil dalam pendistribusian zakat produktif yang dikelola.

Pengelolaan zakat produktif oleh Baznas Kota Metro tersebut seharusnya dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, pemerataan dan kesejahteraan *mustahiq*. Apabila dikaitkan dengan teori yang menyebutkan bahwa “hasil zakat bisa digunakan untuk keperluan-keperluan yang bersifat produktif, seperti pemberian bantuan keuangan berupa modal usaha/kerja kepada fakir miskin yang mempunyai ketrampilan tertentu atau mereka yang tidak memiliki modal tapi mau berusaha/bekerja keras, agar mereka bisa

terlepas dari kemiskinan dan ketergantungannya kepada orang lain dan mampu mandiri”¹²³.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, terlihat bahwa pengelolaan zakat secara produktif yang dilaksanakan oleh Baznas Kota Metro telah sesuai dengan tujuan sebenarnya dari zakat yaitu mensejahterakan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa:

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan.¹²⁴

Pengelolaan zakat produktif oleh Baznas Kota Metro sebenarnya memang sudah sesuai sasaran yakni fakir miskin yang tidak memiliki modal usaha. Akan tetapi, pendistribusian zakat produktif yang dikelola oleh Baznas Kota Metro masih kurang merata dan belum tepat sasaran kepada *mustahiq* yang berhak. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya masyarakat yang perekonomiannya belum ada peningkatan yang signifikan. Permasalahan tersebut disebabkan karena banyaknya pengurus Baznas yang tidak aktif.

¹²³Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Cet, Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 248

¹²⁴ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat penjelasan Umum

Akibat yang ditimbulkan di antaranya modal usaha yang diberikan tidak dikelola dengan baik, kurangnya pengawasan dari pihak Baznas, pelatihan yang diberikan tidak merata, serta pemberian zakat kepada *mustahiq* kurang optimal secara keseluruhan.

BAB V

PENUTUP

G. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan kemudian dianalisa, peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Kota Metro sudah dilakukan dengan benar. Hanya saja, karena banyaknya pengurus yang sudah tidak aktif lagi menjalankan tugasnya sebagaimana yang sudah menjadi ketetapan akhirnya mengakibatkan penyaluran zakat produktif tersebut tidak tersalurkan secara merata. Selain itu, dengan tidak meratanya zakat produktif tersebut yang akhirnya menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. Namun demikian, dengan adanya pengelolaan zakat secara produktif tersebut dirasakan dampaknya terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Melalui penambahan modal yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Kota Metro pendapatan yang diperoleh semakin bertambah.

H. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan beberapa saran terkait pengelolaan zakat produktif sebagai berikut:

6. Bagi pengurus Baznas Kota Metro agar kiranya menjalankan tugas dan tanggungjawabnya selaku pengelola zakat produktif, yang harapannya pengelolaan zakat produktif dapat tersalurkan secara merata kepada *mustahik*.

7. Bagi Baznas Kota Metro agar kiranya mengorganisir seluruh anggota penerima zakat produktif agar program pemberdayaan dapat berjalan lebih efektif.
8. Bagi masyarakat Kota Metro agar berpartisipasi dalam mengikuti program penyuluhan, pengarahan yang diadakan demi meningkatkan perekonomiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Watamwil*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Ayu Kumala Sari, *Skripsi: Pengelolaan Zakat Menurut Hukum Positif Di Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah*, IAIN Metro, 2017.
- Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta; Bumi Aksara, 2013
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, cet. 10 Bandung; Diponegoro, 2006
- Desitasari, "*Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum sosiologi Islam*" UIN Sunankalijaga Yogyakarta, 2015.
- Fitri, *Skripsi: Pengelolaan Zakat Di Masjid Palembang Ditinjau Dari Ekonomi Islam*, UIN Raden Fatah, 2016.
- Gamal Komandoko, *Enslikipedia Istilah Islam*, Cet, Ke-1 Yogyakarta: Cakrawala, 2009
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahin*, ter. Imam Ghazali Saïd & Achmad Zaidun, jilid 1, cet. 3, Jakarta; Pustaka Amani, 2007
- Ilyas Supena, *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press, 2009
- Imam Ghozali, *Ihya' Ulumuddin*, juz 1 Indonesia; Daru al-Ihya', tt
- Imam Mustofa, *Pelaksanaan Zakat Badan Hukum: Studi Pada Lembaga Keuangan Syariah di Kota Metro, Lampung*, Metro: Jurnal Akademika, 2015), Vol. 20, No. 02
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*
- Masdar F. Mas'udi, *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS, Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah*, Jakarta: PIRAMEDIA, 2004
- Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. 10 Jakarta; Toko Gunung Agung, 1997
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988

- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2009
- Rozalinda, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Siti Zulaikha, *Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Pengaruhnya Terhadap Pemberdayaan Umat di Kota Metro*, Metro: Jurnal STAIN Jurai Siwo Metro, dalam sitizulaikhayusuf@gmail.com
- Subandi, *Manajemen Zakat, Infaq dan Shadakah ZIS) Produktif ZIS Berbasis Kewirausahaan di Laziznu Kota Metro Tahun 2015*, IAIN Radent Intan Lampung: Jurnal Fikri, Vol. 1, No. 1, 2016
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam Ibadah Tanpa Khilafiah Zakat*, Jakarta: Indocamp, 2008
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997,
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Yoghi Citra Pratama, "Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional" dalam *TheJournal of Tauhidinomics*, Vol. 1/No. 1/2015

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Ingguloyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon : (0725) 41507; fakumil (0725) 47296 ;
Website: www.syariah.metroiniv.ac.id; e-mail: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-110/In.28/F-SY/PP.00.9/05/2018
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

09 Mei 2018

Kepada Yth:

1. Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
2. Hermanita, SE.MM.

di -

Metro

Assalam'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut di atas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa:

Nama : SEPTA ROMY DAEZZKA
NPM : 1297149
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
Judul : PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DI LEMBAGA AMIL ZAKAT
DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS BAZ
(BADAN AMIL ZAKAT) KOTA METRO)

Dengan ketentuan:

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah Pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum Ke pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan:
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Dekan
Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

OUTLINE

PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM RANGKA PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN KOTA METRO

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

NOTA DINAS

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Zakat Produktif
 - 1. Pengertian Zakat Produktif
 - 2. Dasar Hukum Zakat
 - 3. Manfaat Zakat
 - 4. Tujuan Zakat
 - 5. Jenis-Jenis Zakat
 - 6. Pengelolaan Zakat Secara Produktif
- B. Ekonomi Masyarakat
 - 1. Pengertian Ekonomi
 - 2. Pengertian Ekonomi Masyarakat
 - 3. Indikator Peningkatan Ekonomi Masyarakat

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
- B. Pengelolaan Zakat Produktif di Kota Metro
- C. Analisis Pengelolaan Zakat Produktif dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Kerakyatan di Kota Metro

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Agustus 2019
Peneliti



Septa Romy Daezzka
NPM.1297149

Pembimbing I



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II



Hermanita, SE., MM.
NIP. 19730220 199903 2 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM RANGKA
PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN
KOTA METRO

A. WAWANCARA

1. Wawancara dengan Tokoh Agama

- 1) Ada berapa orangkah yang masuk dalam kepengurusan Baznas Kota Metro?
- 2) Apakah menurut anda Baznas Kota Metro sudah mengelola zakat dengan benar?
- 3) Bagaimana Baznas Kota Metro dalam mengelola zakat yang telah diterima?
- 4) Apakah ada zakat yang dikelola secara produktif?
- 5) Apakah anda tahu persentase zakat yang dikelola secara produktif tiap tahunnya?
- 6) Dalam bentuk apa saja zakat produktif tersebut?
- 7) Apakah zakat produktif tersebut sudah tepat sasaran dan mampu meningkatkan ekonomi warga Kota Metro?
- 8) Bagaimana penyaluran hasil zakat produktif kepada masyarakat?
- 9) Apakah penyalurannya sudah sesuai dengan prinsip kesejahteraan umat?
- 10) Bagaimana tanggapan warga Kota Metro mengenai zakat produktif tersebut?

2. Wawancara dengan Anggota Badan Amil Zakat Nasional Kota Metro


- 1) Apakah benar, di Kota Metro telah berjalan pengelolaan zakat secara produktif?
- 2) Dalam bentuk apa saja zakat produktif tersebut?
- 3) Apakah zakat produktif tersebut benar-benar dikelola dengan baik?
- 4) Siapa saja orang yang dilibatkan dalam pengelolaan zakat produktif tersebut?
- 5) Apakah warga juga dilibatkan dalam pengelolaannya?

- 6) Apakah penyaluran hasil dari zakat yang dikelola secara produktif telah dibagi secara merata kepada yang berhak?
- 7) Bagaimana proses penyalurannya kepada masyarakat?
- 8) Apakah dengan adanya zakat produktif sudah mampu meningkatkan perekonomian warga Kota Metro?

B. DOKUMENTASI

1. Sejarah berdirinya
2. Letak geografis
3. Struktur organisasi

Metro, September 2019
Peneliti



Septa Ronny Daezzka
NPM. 1297149

Pembimbing I



Hj. Siti Zulaikha, S.Ag., MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II



Hermanita, S.B., MM.
NIP. 19730220 199903 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-560/In.28/SJOT.01/07/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SEPTA ROMY DAEZZKA
NPM : 1297149
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1297149.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 04 Juli 2019
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtardi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 1604/In.28/D.1/TL.00/12/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA BADAN AMIL ZAKAT
KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1603/In.28/D.1/TL.01/12/2019, tanggal 04 Desember 2019 atas nama saudara:

Nama : **SEPTA ROMY DAEZZKA**
NPM : 1297149
Semester : 15 (Lima Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BADAN AMIL ZAKAT KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM RANGKA PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 04 Desember 2019
Wakil Dekan,


Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1603/In.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : SEPTA ROMY DAEZZKA
NPM : 1297149
Semester : 15 (Lima Belas)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BADAN AMIL ZAKAT KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM RANGKA PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN KOTA METRO".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 04 Desember 2019

Wakil Dekan

Siti Zulakha S.Ag, M.H.
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. 90 Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimil (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Septa Romy Daezzka**
NPM : 1297149

Fakultas / Jurusan : **Syariah / HESy**
Semester / TA : **XV/ 2019-2020**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/2019 /12		Acc Bab IV + V langkah usulnya di ujikan di di 31-12-2019 pukul 11.00 sd selesai	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001

Septa Romy Daezzka
NPM. 1297149



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Septa Romy Daezzka Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
NPM : 1297149 Semester/TA : XIII/2018-2019

NO	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1			ACC BAB IV & V Langsung ke pembimbing. I.	

Dosen Pembimbing II

Hermanita, SE, MM
NIP. 19730220 199903 2 001

Mahasiswa Ybs,

Septa Romy Daezzka
NPM. 1297149

